



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. dan Muhammad Rizal, S.H., C.Me., para Advokat dari Kantor Advokat Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. & Rekan (Law Offices Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. & Partners), alamat Kantor di Jalan Anggrek Klademak III C No. 8/9 RT.001 RW.001 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 beserta perubahannya tertanggal 04 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 273/Pdt.G/2020/

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Srog, tertanggal 23 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal XXX Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagai suami-istri sah, yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan Akta Nikah Nomor XXX/012/VIII/2002, tertanggal XXX Juli 2002 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXX/KUA.33.02.01/PW.01/XI/2020, tertanggal XXX November 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dan bahagia;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah milik Penggugat di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, sebagai tempat kediaman bersama;
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup bernama ANAK KANDUNG I yang lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK KANDUNG II yang lahir di Sorong pada tanggal 16 Februari 2012;
6. Bahwa dari pernikahan sebelumnya, Penggugat telah memiliki anak yang bernama XXXX yang lahir di Sorong pada tanggal 20 Juli 1993, dan perlu dijelaskan dalam Akta Kelahiran ANAK KANDUNG I tertulis anak kedua dan ANAK KANDUNG II tertulis anak ketiga dikarenakan kesalahan Adminitrasi pada saat Pengurusan Akta Kelahiran;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, rukun, dan bahagia, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, namun perselisihan terjadi ketika memasuki usia pernikahan tahun ke-10 yaitu Tahun 2012 sejak anak kedua lahir;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat selalu berselisih, cekcok, dan bertengkar, karena masalah ekonomi yaitu karena Tergugat yang

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



sudah tidak bekerja karena di PHK oleh Perusahaan, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya, oleh karena Tergugat jarang memberikan uang dan nafkah kepada Penggugat, Penggugat berinisiatif membuka usaha warung/kios sembako dengan modal awal pinjaman Bank Arfindo dengan jaminan Sertifikat rumah milik Penggugat (rumah milik Penggugat dengan mantan suami pertama);

9. Bahwa sejak saat usaha warung/kios berjalan dan dikelola oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang atau nafkah kepada Penggugat karena berharap ada usaha warung milik penggugat, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Penggugat dan tergugat karena masalah nafkah dan ekonomi tersebut;
10. Bahwa setelah usaha warung Penggugat jatuh bangkrut sampai rumah Penggugat di sita oleh Bank Arfindo pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dan tinggal menetap di orang tua Tergugat di XXXKelurahan Klamalu Distrik Mariat Kabupaten Sorong, sedangkan Penggugat beserta anak-anak tinggal di orang tua Penggugat di Jalan Ternate RT.001 RW.003 Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
11. Bahwa selama Tergugat pergi dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi sama sekali perihal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa untuk bertahan hidup dan untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil Penggugat terpaksa bekerja di salah satu perusahaan yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni sebagai buruh/karyawan dari bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
13. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena :
 - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat beserta kedua anaknya sejak tahun 2012;
 - b. Tergugat yang tidak pernah bekerja untuk mencari nafkah sejak tahun 2012, karena selalu berharap usaha warung Penggugat;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
16. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan kedua anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap kedua anaknya tersebut, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KANDUNG I yang lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK KANDUNG II yang lahir di Sorong pada tanggal 16 Februari 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. dan Muhammad Rizal, S.H., C.Me., para Advokat dari Kantor Advokat Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. & Rekan (Law Offices Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. & Partners), alamat Kantor di Jalan Anggrek Klademak III C No. 8/9 RT.001 RW.001 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 18 November 2020 dengan register Nomor 82/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXX/KUA.33.02.01/PW.01/XI/2020, tertanggal XXX November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarsih (Penggugat), Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX (anak Penggugat dengan XXXX, yang tertulis sebagai anak pertama), Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX(anak Penggugat dengan Tergugat, yang tertulis sebagai anak kedua, seharusnya tertulis sebagai anak pertama), Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG II (anak Penggugat dengan Tergugat, yang tertulis sebagai anak ketiga, seharusnya tertulis sebagai anak kedua), Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT(Tergugat), Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;

B. SAKSI :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat telah di PHK dari tempat kerjanya sehingga kemudian bekerja serabutan;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi, keadaan anak-anak tersebut sehat wal afiyat, tumbuh sehat dan berkembang sebagaimana layaknya anak pada umumnya, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan di Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat telah di PHK dari tempat kerjanya;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi, keadaan anak-anak tersebut sehat wal afiyat, tumbuh sehat dan berkembang sebagaimana layaknya anak pada umumnya, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan di Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa selama berpisah tersebut, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. dan Muhammad Rizal, S.H., C.Me., para Advokat dari Kantor Advokat Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. & Rekan (Law Offices Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. & Partners), alamat Kantor di Jalan Anggrek Klademak III C No. 8/9 RT.001 RW.001 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 18 November 2020 dengan register Nomor 82/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me. dan Muhammad Rizal, S.H., C.Me., tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX Juli 2002, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXX/KUA.33.02.01/PW.01/XI/2020, tertanggal XXX November 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat jarang menafkahi Penggugat beserta kedua anaknya sejak tahun 2012;
- Tergugat yang tidak pernah bekerja untuk mencari nafkah sejak tahun 2012, karena selalu berharap usaha warung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya : "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sd. P.6, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarsih (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX (anak Penggugat dengan XXXX, yang tertulis sebagai anak pertama), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX(anak Penggugat dengan Tergugat, yang tertulis sebagai anak kedua, seharusnya tertulis sebagai anak pertama), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG II (anak Penggugat dengan Tergugat, yang tertulis sebagai anak ketiga, seharusnya tertulis sebagai anak kedua), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT(Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat telah di PHK dari tempat kerjanya sehingga kemudian bekerja serabutan, dan saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308, dan Pasal 309 RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat telah di PHK dari tempat kerjanya sehingga kemudian bekerja serabutan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah pula sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut" ;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sudah 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 pada gugatan Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar anak bernama ANAK KANDUNG I bin TERGUGATImam, lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK KANDUNG II bin TERGUGATImam Baihaki, lahir di Sorong pada tanggal 16 Februari 2012, yang sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I bin TERGUGATImam, lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK KANDUNG II bin TERGUGATImam Baihaki, lahir di Sorong pada tanggal 16 Februari 2012, yang sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat, hal mana Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memperhatikan 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I bin TERGUGATImam, lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dan ANAK KANDUNG II bin TERGUGAT Imam Baihaki, lahir di Sorong pada tanggal 16 Februari 2012, sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhanah, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bukti surat dan bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa anak sebagaimana tersebut selama dalam asuhan orang tua Penggugat adalah dalam kondisi baik dan sehat wal-afiyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara tegas dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hadlanah/pemeliharaan anak adalah telah di atur dengan tegas sebagaimana Pasal. 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang mana terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi (a) nondiskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya *"Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin), dan menyapihnya dalam usia dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."*. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadhanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadhanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan gugatan hak hadhanah, yang menyatakan bahwa Penggugat dapat merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I bin TERGUGATImam, lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK KANDUNG II bin TERGUGATImam Baihaki, lahir di Sorong pada tanggal 16 Februari 2012, selama dalam asuhan orang tua

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Penggugat kondisinya cukup baik, mendapatkan perawatan dan perhatian yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama, serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai sepanjang hari, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka ***petitum* angka 3** gugatan Penggugat Konvensi *harus dinyatakan terbukti, sehingga patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua (Penggugat dan Tergugat) telah bercerai, akan tetapi terhadap hubungan antara orang tua dengan anak sebagaimana tersebut adalah tetap melekat, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberikan keleluasan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak di maksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sunarsih binti Boimin);

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama :
 - a. ANAK KANDUNG I bin TERGUGATImam, lahir di Sorong pada tanggal 24 Maret 2005;
 - b. ANAK KANDUNG II bin TERGUGATImam Baihaki, lahir di Sorong pada tanggal 16 Februari 2012;
berada di bawah hadhanah Penggugat (Sunarsih binti Boimin);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1442 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pengguga, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	50.000,00	Pengadilan Agama Sorong
Panggilan	Rp	1.510.000,00	Panitera,
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	1.606.000,00	

(satu juta enam ratus enam ribu rupiah).

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Srog